

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini mengenai kecintaan terhadap uang, pemahaman, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang telah memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk penelitian ini. Berikut terdapat penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini:

1. Wiharsianti & Hidayatulloh (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut terinspirasi dari penelitian terdahulu yang menggunakan persepsi mahasiswa sebagai sampel, sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban hukum untuk membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis dan praktis tentang kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor penentunya. Kepatuhan wajib pajak orang dipengaruhi oleh machiavellianisme dan kepercayaan pada pemerintah, sedangkan love of money tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Tertera persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan data primer.
- b. Sama-sama menggunakan analisis linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan pada sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang. Peneliti terdahulu menggunakan orang pribadi. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan UMKM.
- b. Perbedaan pada teori, peneliti terdahulu menggunakan Theory planned of behavior, pada penelitian yang digunakan peneliti ialah teori atribusi

2. Zainudin (2022)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Menurut Agustini (2016), kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, terutama pada kategori WPOP Non Karyawan yang memiliki persentase kepatuhan terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 59,37% dibandingkan dengan WPOP Karyawan dan WP Badan yang memiliki persentase kepatuhan masing-masing sebesar 69,26% dan 61,03% . Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yang perlu diteliti lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini ialah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak

Tertera persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- c. Sama-sama menggunakan data primer.
- d. Sama-sama menggunakan analisis linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- c. Perbedaan pada sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang. Peneliti terdahulu menggunakan orang pribadi. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan UMKM.
- d. Perbedaan pada teori, peneliti terdahulu menggunakan teori heuristik, pada penelitian yang digunakan peneliti ialah teori atribusi.

3. Ilham (2022)

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Penelitian sebelumnya oleh Septiani, dkk (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Malang Selatan. Namun, penelitian ini akan menambahkan variabel independen yaitu kualitas pelayanan fiskus dan dilakukan di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini ialah sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Secara simultan, variabel sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar

Tertulis persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda.
- b. Sama-sama menggunakan data primer

Adanya perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan pada peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada lokasi pengambilan sampel.

4. Yudha (2022)

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kesadaran pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, sanksi pajak juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini ialah Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Insentif Pajak tidak dapat memoderasi Kesadaran Pajak, Insentif Pajak dapat memoderasi sanksi Pajak.

Memiliki persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. sama-sama menggunakan teori atribusi
- b. sama-sama menggunakan data primer

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan tempat penelitian, peneliti terdahulu melakukan di Ponorogo. Sedangkan, peneliti sekarang melakukan di Bojonegoro.

- b. Beda antar variabel independen dari peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu

5. Arta & Alfasadun (2022)

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, khususnya di Kota Pati yang belum mencapai 50% . Fenomena ini menjadi perhatian karena kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara . Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini ialah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Adanya persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan variabel independen kesadaran pemahaman perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- b. Sama-sama menggunakan teori atribusi.

Perbedaan antar peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pengambilan lokasi sampel peneliti terdahulu mengambil sampel di Pati jika peneliti sekarang mengambil sampel di Kabupaten Bojonegoro.

b. Perbedaan partisipan pada sampel peneliti terdahulu dalam teknik pengambilannya.

6. Putri (2022)

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya, khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti *love of money* yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku individu dan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat memoderasi hubungan antara religiusitas dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini ialah religiusitas dan *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh religiusitas dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Memiliki persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- b. Sama-sama menggunakan teori atribusi dan variabel moderasi sanksi pajak.

Perbedaan antar peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pengambilan lokasi sampel peneliti terdahulu mengambil sampel di Pekanbaru jika peneliti sekarang mengambil sampel di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Beda pada waktu pengambilan sampel peneliti terdahulu dan peneliti sekarang. Peneliti terdahulu diambil pada masa covid-19. Sedangkan, peneliti sekarang diambil pada waktu diluar covid-19.

7. Dedy & Samsul (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 51.191, dengan metode slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Religiusitas, dan Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan analisis linear berganda.

- b. Sama-sama menggunakan data primer berupa kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan pada sampel penelitian terdahulu menggunakan WPOP sedangkan penelitian sekarang menggunakan UMKM
- b. Terdapat perbedaan pengambil lokasi sampel peneliti terdahulu mengambil sampel di Medan jika peneliti sekarang mengambil sampel di Kabupaten Bojonegoro.

8. Yanti (2021)

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah diteliti, seperti keakuratan informasi wajib pajak, sosialisasi fiskus tentang pajak, sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Hasil dari penelitian ini ialah objek pajak nilai (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh Nilai Objek Pajak (NJOP) terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- c. Sama-sama menggunakan variabel moderasi sanksi pajak.
- d. Sama-sama menggunakan data primer berupa kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- c. Perbedaan pada salah satu variabel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang
- d. Terdapat perbedaan pengambil lokasi sampel peneliti terdahulu mengambil sampel di Denpasar jika peneliti sekarang mengambil sampel di Kabupaten Bojonegoro.

9. Pebrina (2020)

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya peran pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas sebagai variabel moderasi. Para penulis juga menyebutkan bahwa penelitiannya didasarkan pada penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel-variabel baru, menggunakan pendekatan analitis yang berbeda, dan mengeksplorasi kesenjangan penelitian terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian Pemahaman tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dapat disimpulkan bahwa dengan Pengaruh Pemahaman dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan

Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang

Adanya persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan variabel independen religiusitas yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- b. Sama-sama menggunakan data primer dengan bentuk kuesioner.

Perbedaan pada peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan pengambilam lokasi sampel peneliti terdahulu mengambil sampel di Palembang jika peneliti sekarang mengambil sampel di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Beda pada salah satu variabel independen peneliti terdahulu berbeda dengan peneliti sekarang.

10. Harfiani (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh akses pajak, kewajiban moral, love of money dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak. Hasil dari penelitian ini ialah akses pajak, kewajiban moral dan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel love of money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan variabel independen *Love of Money* yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- b. Sama-sama memakai pengujian hipotesis menguji bebrapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- c. Sama-sama menggunakan data primer dan menggunakan teori atribusi.

Perbedaan peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Adanya variabel kontrol pada peneliti terdahulu. Sedangkan, pada peneliti sekarang tidak ada variabel kontrol.
- b. Adanya perbedaan pada salah satu variabel independen pada peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu.

11. Sulistyorini (2019)

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak . Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini ialah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Memiliki persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan teori atribusi.
- b. Sama-sama menggunakan data primer.
- c. Sama-sama menggunakan analisis linear berganda

Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu ada pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang kepatuhan pajak terhadap orang pribadi. Sedangkan, peneliti sekarang membahas tentang kepatuhan pajak terhadap UMKM.
- b. Perbedaan partisipan pada sampel peneliti terdahulu menggunakan sampel orang pribadi. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan sampel UMKM.

12. Aktas (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk perilaku kepatuhan pajak profesional akuntansi independen diperiksa dan diantara variabel yang mempengaruhi perilaku tersebut, diteliti pengaruh variabel persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah

terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pemerintah. Sampel yang digunakan adalah 392 profesional akuntansi independen di Turki diambil sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi, faktor dan regresi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aktas, 2019) adalah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak (mediasi), terdapat juga hubungan yang signifikan antara kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak, dan terdapat hubungan signifikan antara kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Tertulis persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan pengujian hipotesis menguji beberapa variabel independen terhadap dependen.
- b. Persamaan pada data primer yang digunakan oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu.

Adanya perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan pada peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada adanya variabel mediasi yang ada pada peneliti terdahulu. Sedangkan, pada peneliti sekarang tidak menggunakan variabel mediasi.
- b. Perbedaan tempat penelitian, peneliti terdahulu melakukan diluar negeri. Sedangkan, peneliti sekarang melakukan didalam negeri.

13. Nichita (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti Pendapatan pajak merupakan sumber daya anggaran fundamental bagi sebagian besar pemerintah di seluruh dunia. Akibatnya, tujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efisien yang memfasilitasi peningkatan kepatuhan pajak harus menjadi agenda semua otoritas pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah indeks literasi pajak dan indeks netralisasi untuk konsep. Sampel yang digunakan adalah 358 pembayar pajak Rumania Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis moderasi. Hasil penelitian adalah menyediakan pembuatan kebijakan dengan titik awal untuk memahami bagaimana pembayar pajak memahami konsep perpajakan dan bagaimana seseorang berhubungan dengan sistem pajak. Dilengkapi dengan informasi tersebut, seseorang yang bertugas merancang kebijakan perpajakan dapat membantu meningkatkan literasi di kalangan wajib pajak, untuk membuat peran pengumpulan pajak lebih menonjol dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.

Memiliki persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sama-sama menggunakan pengujian hipotesis menguji beberapa variabel independen terhadap dependen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan tempat penelitian, peneliti terdahulu melakukan diluar negeri. Sedangkan, peneliti sekarang melakukan didalam negeri.
- b. Beda antar variabel independen dari peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu.

Tabel 2. 1
MATRIK HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No.	Penelitian	Independen			Moderasi
		LM	PP	R	SP
1.	Wiharsianti & Hidayatulloh (2023)	TB	-	-	-
2.	Dewayanti (2023)	-	-	-	TM
3.	Zainudin (2022)	-	-	-	-
4.	Ilham (2022)	-	B	-	-
5.	Yudha (2022)	-	-	-	-
6.	Arta & Alfasadun (2022)	-	B	-	-
7.	Putri (2022)	-	-	-	M
8.	Dedy & Samsul (2022)	-	-	TB	-
9.	Aji (2022)	-	-	-	TM
10.	Kadek (2022)	-	-	-	TM
11.	Sauki (2022)	-	-	TB	-
12.	Yanti (2021)	B	-	-	M
13.	Pebrina (2020)	-	-	B	-
14..	Harfiani (2021)	B	-	-	-
15.	Tyasadie (2021)	-	-	-	TM
16.	Desak (2021)	-	-	-	TM
17.	Ahmad (2021)	-	-	TB	-
18.	Krisna (2020)	-	-	-	TM
19.	Sulistyorini (2019)	-	TB	-	-
12.	Aktas (2019)	-	-	-	-
13.	Nichita (2019)	-	-	-	-

Sumber : diolah, 2023

Keterangan :

LM : Love of Money

PP : Pemahaman Perpajakan

R : Religiusitas

SP : Sanksi Pajak



Tabel 2. 2
TABEL REVIEW PENELITIAN TERDAHULU

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1.	(Wiharsianta & Hidayatulloh, 2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah	1. X1: Love of Money 2. X2: Machiavellianisme 3. X3: kepercayaan pemerintah 4. Y: Kepatuhan Pajak	WPOP di Kabupaten Gunungkidul	Analisis regresi linier berganda	Kepatuhan wajib pajak orang dipengaruhi oleh machiavellianisme dan kepercayaan pada pemerintah, sedangkan love of money tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
2 .	Dewayanti (2023)		5.			
3.	(Zainudin et al., 2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening	6. X1: kepercayaan kepada pemerintah 7. Y: kepatuhan pajak 8. Z: persepsi keadilan pajak	385 WPOP Non Karyawan di Indonesia	Analisis regresi linier berganda	Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak
3.	Ilham (2022)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan	1. X1: sosialisasi 2. X2: pemahaman perpajakan	100 responden UMKM di	Analisis regresi	Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Makassar	3. X3: kualitas pelayanan fiskus 4. X4: tarif pajak 5. Y: kepatuhan wajib pajak	kota makassar	linear berganda	kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Secara simultan, variabel sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar
4.	Yudha (2022)	Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi	1. X1: kesadaran pajaK 2. X2: sanksi pajak 3. Y: kepatuhan wajib pajak 4. Z: insentif pajak	100 data melalui kantor KPP Pratama Ponorogo	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Insentif Pajak tidak dapat memoderasi Kesadaran Pajak, Insentif Pajak dapat memoderasi Sanksi Pajak
5.	Arta & Alfasadun (2022)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan	1. X1: tarif pajak 2. X2: pemahaman perpajakan	102 wajib pajak	Analisis regresi	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh posited

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati	3. X3: sanksi perpajakan 4. Y: kepatuhan wajib pajak	UMKM Wajib Pajak	linier berganda	terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6.	Putri (2022)	Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	1. X1: Religiusitas 2. X2: Love of Money 3. Y: Kepatuhan Wajib Pajak 4. Z: Sanksi Pajak	UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebanyak 100 wajib pajak UMKM	Analisis regresi linier berganda	Religiusitas dan love of money berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh religiusitas dan love of money terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
7.	Dedy &Samsul (2022)	Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wp Dengan Kesadaran Wp Sebagai Variabel Intervening	1. X1: Religiusitas 2. X2: Sosialisasi perpajakan 3. X3: Kualitas pelayanan pajak 4. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia	Analisis regresi linier berganda	Religiusitas, dan Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
8.	Yanti (2021)	Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love Of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep	<ol style="list-style-type: none"> 1. X1: Akses Pajak 2. X2: Kewajiban Moral 3. X3: Love of Money 4. X4: Persepsi Adanya Reward 5. Y: Kepatuhan Wajib Pajak 	100 wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pangkep	Analisis regresi linear berganda	Akses pajak, kewajiban moral dan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel love of money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Vigy & Rika (2021)	Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. X1: Pengetahuan 2. X2: Sanksi pajak 3. Y: kepatuhan wajib pajak 4. Z: Religiusitas 	9.900 wajib pajak	Analisis regresi yang dimoderasi	Pengetahuan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dapat disimpulkan bahwa dengan Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi				Sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang
10.	Harfiani (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. X1: kesadaran wajib pajak 2. X2: pemahaman wajib pajak 3. X3: kualitas pelayanan pajak 4. Y: kepatuhan wajib pajak 	100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cikarang Selatan	Analisis regresi yang dimoderasi	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.
11.	Sulistiyorini (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. X1: pemahaman peraturan perpajakan 2. X2: persepsi tarif pajak 3. X3: keadilan perpajakan 4. Y: kepatuhan wajib pajak 	65 orang pelaku umkm yang sudah memiliki NPWP	Analisis regresi linear berganda	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak. Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak, sedangkan variabel keadilan pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak.

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
12.	Aktas (2019)	The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: the case of turkey (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. X1: Persepsi keadilan pajak 2. X2: Kepercayaan pada pemerintah 3. Y: Kepatuhan pajak 	Wajib pajak	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aktas, 2019) adalah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak (mediasi), terdapat juga hubungan yang signifikan antara kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak, dan terdapat hubungan signifikan antara kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
13.	Nichita (2019)	We learn not for school but for life: empirical evidence of the impact of tax literacy on tax compliance (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. X1: Dampak Literasi 2. Y: Kepatuhan pajak 	Masyarakat	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nichita, 2019) adalah menyediakan pembuatan kebijakan dengan titik awal untuk memahami bagaimana pembayar pajak memahami konsep perpajakan dan bagaimana seseorang berhubungan dengan sistem pajak. Dilengkapi dengan informasi tersebut, seseorang yang bertugas merancang

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						kebijakan perpajakan dapat membantu meningkatkan literasi di kalangan wajib pajak, untuk membuat peran pengumpulan pajak lebih menonjol dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori yang menjadi landasan dan menopang penelitian ini. Landasan teori yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2022), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku seseorang, dimana ada faktor perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internal meliputi variabel independent kecintaan terhadap uang, pemahaman, dan religiusitas.

2.2.2 Kepatuhan pajak

Menurut Yudha (2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. kepatuhan perpajakan juga merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material (Ilham et al., 2022).

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal, tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari, tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib pajak sebagai pihak ketiga). Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
2. Dan dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut

2.2.3 Kecintaan Terhadap Uang

Menurut Putri et al (2022) kecintaan terhadap uang bisa diartikan sebagai tingkat cinta seseorang tentang uang, bagaimana Anda memandang pentingnya uang dalam hidup Anda. Uang adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup setiap hari.

Kecintaan setiap orang terhadap uang berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Seseorang telah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk demografi dan ethnic background. Kecintaan terhadap uang adalah orang yang menganggap uang sebagai hal yang sangat penting, seseorang akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, termasuk jalan pintas seperti berbuat curang, namun juga memberikan dampak positif yakni akan memberikan motivasi kepada individu atau perusahaan untuk bekerja lebih giat, sehingga dapat dihormati dalam sebuah komunitas, serta menjadi tolak ukur keberhasilan yang dicapai. Konsep kecintaan terhadap uang, digunakan untuk memperkirakan perasaan subjektif seseorang tentang uang (Harfiani et al., 2021).

Menurut Aji et al (2021) ada beberapa indicator kecintaan terhadap uang:

1. Uang merupakan faktor terpenting dalam hidup.
2. Uang merupakan simbol dari kesuksesan
3. Uang memberikan kekuasaan dan kebebasan
4. Uang membantu mengekspresikan kompetensi dan kemampuan

Uang membuat saya dikagumi dan dihormati dalam sebuah komunitas

2.2.4 Pemahaman Perpajakan

Menurut Ilham et al (2022) Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan dan menafsirkan peraturan perpajakan serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atau kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan

dan peraturan perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahuinya tentang peraturan perpajakan

Pemahaman pajak juga merupakan salah satu faktor yang bisa menjadi pengaruh kepatuhan pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan menurut Kusuma & Diana (2022) merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah mengerti dan paham dengan baik. Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan pelanggaran peraturan. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Putri Pramesty & Ratnawati (2023) Wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya diukur dengan:

1. Memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar
2. Memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak sesuai undang-undang
3. Memahami tata cara pembayaran pajak
4. Memahami batas waktu pembayaran pajak
5. Memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak

2.2.5 Religiusitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat keagamaan. Pada umumnya agama memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku baik maupun buruknya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa, sikap religius manusia (rakyat Indonesia) tercermin dalam Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Putri et al (2022) berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

Religiusitas merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam mencoba untuk memahami perilaku seseorang itu yang di mana seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat dimungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya.

Menurut Setyo Budiarto & Nurmalisa (2017) ada beberapa indikator keadilan perpajakan:

1. Agama menawarkan rasa nyaman saat sedih atau ditimpa musibah
2. Saya berdoa terutama karena saya telah diajarkan untuk berdoa
3. Meskipun saya orang religius saya menolak memasukkan pertimbangan agama dalam mempengaruhi urusan saya

4. Pergi ke tempat ibadah adalah sebuah kegiatan sosial yang menyenangkan, inilah alasan terpenting dari agama
5. Menjadikan tempat ibadah sebagai tempat yang cocok untuk aktivitas sosial, itulah manfaat utama dari agama
6. Adakalanya saya merasa perlu mempertimbangkan keyakinan agama saya untuk melindungi kesejahteraan sosial dan ekonomi saya
7. Salah satu alasan untuk saya menjadi anggota keagamaan adalah bahwa keanggotaan tersebut membantu untuk membentuk seseorang di Masyarakat
8. Tujuan beribadah adalah untuk hidup bahagia dan damai

2.2.6 Sanksi pajak

Menurut Putri et al (2022) Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan. Sanksi perpajakan juga merupakan alat pemaksa untuk dipatuhi bagi setiap orang dan yang memberikan ancaman hukuman kepada pelanggar hukum yang tidak patuh terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Suratminingsih et al., 2021). Di Indonesia terdapat dua jenis sanksi: yang pertama ialah sanksi administrasi, sanksi ini terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan. Lalu yang kedua ialah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara.

Menurut (RESMI, 2019) ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.3
SANKSI PAJAK

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran
2.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	2% per bulan daei jumlah pajak terutang dihitung, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal pembayaran
3.	13 ayat (2)	SPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak bayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang dibayar, maksimal 24 bulan.
4.	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
5.	14 ayat (3)	a. PPH tahun berjalan tidak/kurang bayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, maksimal 24 bulan
6.	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
7.	19 ayat (1)	SKPKB/T,SK pembedaan, SK keberatan, putusan	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal

		banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	jatuh tempo s.d. tanggal pelunasan atau diterbitkannya surat tagihan paksa.
8.	19 ayat (2)	Mengangsur dan menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal diterbitkannya STP
9.	19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s.d. tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

2.3 Hubungan antar variabel

2.3.1 Pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Putri et al (2022) kecintaan terhadap uang bisa diartikan sebagai tingkat cinta seseorang tentang uang, bagaimana memandang pentingnya uang dalam hidup. Uang adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup setiap hari. Kecintaan setiap orang terhadap uang berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Kecintaan terhadap uang akan membuat wajib pajak tidak ingin melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak karena pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba yang wajib pajak miliki sehingga wajib pajak akan cenderung tidak ingin laba berkurang dikarenakan membayar pajak. Jika tingginya kecintaan seseorang terhadap uang maka seseorang akan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi perilaku seseorang yang kecintaan berlebih terhadap uang merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini akan menyebabkan perbedaan perilaku setiap orang yang berarti sikap kecintaan terhadap

uang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya. Tingkat kecintaan berlebih terhadap uang memungkinkan seseorang tidak mau untuk melaksanakan kepatuhan dalam membayar kewajibannya. Hal ini didukung penelitian sebelumnya pada penelitian Putri et al (2022) dan Harfiani et al (2021) menyatakan bahwa kecintaan terhadap uang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Ilham et al (2022) Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan dan menafsirkan peraturan perpajakan serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atau kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan akan memahami apabila tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak akan mendapat konsekuensi dari tindakannya. Jika wajib pajak yang sudah telah memahami adanya aturan pajak akan patuh karena tahu apabila tidak melakukan kewajibannya maka akan mendapat konsekuensi. Dalam teori atribusi Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Arta & Alfasadun (2022) dan ilham (2022) menyatakan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat keagamaan. Pada umumnya agama memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku baik maupun buruknya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa, sikap religius manusia (rakyat Indonesia) tercermin dalam Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Putri et al (2022) berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Jika wajib pajak memiliki religiusitas yang tinggi wajib pajak akan memandang bahwa suatu pelanggaran adalah hal yang berdosa. Karena wajib pajak tau pajak merupakan suatu kewajiban, maka wajib pajak akan patuh karena wajib akan meyakini apabila melakukan pelanggaran mereka akan merasa berdosa.

Dalam teori atribusi Religiusitas merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam mencoba untuk memahami perilaku seseorang itu sendiri yang di mana seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat dimungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Anggini et al (2021) dan Karmanata & Setiawan (2019) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan pajak

Sanksi perpajakan yaitu alat pemaksa untuk dipatuhi bagi setiap orang dan yang memberikan ancaman hukuman kepada pelanggar hukum yang tidak patuh terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan juga dikatakan sebagai alat penegak hukum atas pelanggaran wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Kecintaan terhadap uang merupakan faktor internal seseorang dalam memahami perilakunya, sehingga seseorang yang sangat mencintai uang cenderung untuk tidak patuh terhadap pajak sebagai cara untuk mempertahankan dan melindungi kekayaan pribadinya. Seseorang akan mencari celah hukum atau mengambil risiko untuk mengurangi pembayaran pajak. Bagi seseorang yang sangat mencintai uang, ancaman kehilangan sebagian dari kekayaan mereka melalui sanksi dapat menjadi pemicu untuk lebih memperhatikan kepatuhan perpajakan. Didukung oleh penelitian Yanti et al (2021) dan penelitian Putri et al (2022) bahwa Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.5 Pengaruh sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak

Pemahaman pajak juga merupakan salah satu faktor yang bisa menjadi pengaruh kepatuhan pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan menurut Kusuma & Diana (2022) merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada

orang lain tentang perpajakan yang sudah mengerti dan paham dengan baik. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman lebih tentang adanya sanksi perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan yang berarti wajib pajak tersebut patuh. Dalam teori atribusi Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaka. Hal ini didukung oleh penelitian Yanti et al (2021) dan Harfiani (2021) Menyatakan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.6 Pengaruh sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh religiusitas terhadap Kepatuhan pajak


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat keagamaan. Pada umumnya agama memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku baik maupun buruknya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa, sikap religius manusia (rakyat Indonesia) tercermin dalam Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Putri et al (2022) berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Jika wajib pajak memiliki religiusitas yang tinggi wajib pajak akan memandang bahwa suatu pelanggaran akan mendapatkan balasan berupa dosa. Karena wajib pajak

tahu pajak merupakan suatu kewajiban, maka wajib pajak akan patuh karena wajib akan meyakini apabila melakukan pelanggaran mereka akan merasa berdosa.

Religiusitas merupakan salah satu faktor internal seseorang dalam seseorang berperilaku di mana religiusitas seseorang diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau tidak berbuat kecurangan dikarenakan adanya larangan dalam agama karena semakin meningkatnya religiusitas seseorang, maka pemahaman mengenai kecurangan dalam kepatuhan perpajakan akan meningkat pula. Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dalam mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu, dengan tingginya religiusitas seseorang dan diperkuat dengan keberadaan sanksi pajak, maka seseorang akan bertindak patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri et al (2022) dan Dedy (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemikiran terkait dengan hubungan antar variabel, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis penelitian

- H1: Kecintaan terhadap uang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3: Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H4: Sanksi Pajak memoderasi pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap kepatuhan wajib pajak
- H5: Sanksi Pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H6: Sanksi Pajak memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak